



PUTUSAN

Nomor 0777/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

DFRH, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Dusun DRH, RT.01, RW. 07, Desa YTI, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

melawan

DTHJ, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun FYTJ, Desa FRTYJ, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0777/Pdt.G/2017/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 162/55/VI/1998, tanggal 16 Juni 1998), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 18 tahun 7 bulan;

Hal. 1 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.TRU umur 17 tahun, 2.TUY umur 8 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar April 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan;
 - Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat bahkan setiap Penggugat keluar rumah untuk urusan rumah tangga, selalu dicurigai menjalin cinta dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun, tetapi hingga Januari 2017 tetap tidak ada hasilnya, yang akibatnya Tergugat pamit pulang ke rumah orangtua Tergugat yang beralamatkan di Dusun FYTJ, Desa FRTYJ, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dan sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang (selama 3 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**DTHJ**) terhadap Penggugat (**DFRH**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. AUNUR ROFIQ, MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 26 April 2017 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena setelah dimediasi, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun persidangan sudah ditunda dan Tergugat dipanggil dengan patut, sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor 162/55/VI/1998 Tanggal 16 Juni 1998 (P.1).;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : SET, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun TYII, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban,; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Penggugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.TRU, 2.TUY;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Saksi II : HERYR, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RRHY, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. TRU, 2.TUY;
- Bahwa, Yang saya ketahui, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan Mediator telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena setelah dimediasi, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak menggunakan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/dalil/keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 18 tahun dan sudah dikaruniai.;
- Bahwa sejak Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, penyebabnya adalah karena Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat tanpa alasan yang jelas

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Tergugat pamit pulang ke rumah orangtua Tergugat dan sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang (selama 4 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.;

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum, ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ
ECÐÀ P¾I ¾FÄ; ªä

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017PA.Tbn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (DTHJ) terhadap Penggugat (DFRH.).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. ABU AMAR serta Dra. Hj. SUFUJATI, MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh FARHAN HIDAYAT, SHI., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI

Hakim Anggota II

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017PA.Tbn.,



Dra. Hj. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.375.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0777/Pdt.G/2017PA.Tbn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)